

PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* SECARA SEPIHAK OLEH
LAZADA.CO.ID (STUDI KASUS)

Liberty Sinaga

I.B Surya Dharma Jaya

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper, entitled Cancellation of the sale and purchase online agreement unilaterally by Lazada.co.id. This paper aims to find whether sale and purchase agreement can be terminated unilaterally, and when the cancellation made by the party in default. In the writing of normative legal research methods by case approach. Cancellation unilaterally cannot be done by the seller unless the buyers bad faith dan not acting to payments. The conclusion that can, is The cancellation unilaterally is Unlawful act because does not meet provisions Article 1266 of Law Republic Indonesia on civil law.

Keyword : Sale and purchase, cancellation, online.

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Pembatalan Perjanjian Jual Beli *Online* Secara Sepihak Oleh www.Lazada.co.id . Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli dapat dibatalkan secara sepihak dalam jual beli *online*, dan bilamana pembatalan itu dilakukan oleh pihak yang wanprestasi. Di dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penjual kecuali karena pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran. Kesimpulan yang dapat ditarik, pembatalan secara sepihak tersebut adalah perbuatan melanggar hukum sebab tidak memenuhi syarat pembatalan secara sepihak sebagaimana ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Kata Kunci : Perjanjian jual beli, pembatalan, *Online*.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelian barang atau jasa secara *online* dewasa ini sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat. Proses yang mudah, cepat dan banyaknya penawaran menarik dengan harga murah menjadi alasan konsumen memilih toko *online* untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Hubungan jual beli dilakukan tanpa tatap muka dengan antara penjual (pihak Lazada) dengan pembeli. Pembeli atau konsumen dalam hubungan pembelian cukup hanya dengan mengklik barang yang diinginkan dan mentransfer ke virtual akun Lazada dengan memasukkan kode dan mengkonfirmasi kode transaksi apabila sudah melakukan pembayaran dalam waktu 24 jam sejak pemesanan dan barang akan dikirimkan dan akan sampai dalam waktu 3 hari kerja ke alamat pembeli sebagaimana dijanjikan oleh pihak Lazada.co.id.

Pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 18:43:06, Anthony melakukan pembelian sebuah jam tangan seharga Rp 69.000 melalui pemesanan dan melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ke Virtual akun Lazada.co.id dengan nomor pemesanan 384328958 di hari yang sama pada pukul 20:28 dan akan diterima pada tanggal 30 Juli-06 Agustus. Pada tanggal 7 Juni Anthony melakukan pengecekan pesanan, Pihak Lazada menginformasikan bahwa pesanan sudah diverifikasi dan akan dimasukkan dalam proses pengiriman dimana pengiriman akan dimulai 3 hari kerja ke depan. Pada tanggal 14 Juni 2016 Lazada menginformasikan bahwa pesanan sudah dalam pengiriman dari Hongkong melalui kurir *Chinapost* dengan estimasi pengiriman 35 hari dengan nomor resi RG286735510CN. Pada tanggal 22 Juli 2016, pukul 11:26 WIB, Lazada memberitahu bahwa pesanan telah terbatal sistem. Pukul 14:15 Lazada mengkonfirmasi rekening refund nomor 38432895 dan meminta untuk mengisi formulir pengembalian dana namun sampai tanggal 24 Juli, tidak ada balasan dan setelah dihubungi Lazada mengatakan bahwa pembayaran belum ditemukan dan meminta bukti mutasi rekening sejak tanggal transaksi hingga 7 hari kedepan. Karena transaksi tersebut dilakukan secara *online* melalui ATM dimana bukti atau resi pembayaran sudah rusak dan transaksi secara *online* lewat dari 31 hari tidak dapat dicetak ulang melalui ATM dan harus dicetak ulang di Kantor BCA dan harus menunggu beberapa hari. Pihak Lazada dalam hal ini tidak dapat memenuhi janjinya atau wan prestasi dan sangat merugikan konsumen. Berdasarkan pengalaman tersebutlah penulis tertarik untuk membahas apa akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pelaku usaha.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dapatkah dilakukan pembatalan perjanjian jual beli *online* dengan secara sepihak oleh pelaku usaha (Lazada.co.id) sebagai akibat Wanprestasinya pelaku usaha.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan kasus.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perjanjian jual beli

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah hubungan hukum yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing masing pihak. Jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUH Perdata dimana jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Sehingga perjanjian jual beli adalah suatu perbuatan seorang atau lebih terhadap seorang atau lebih mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang satu memabayar harga yang dijanjikan. Selanjutnya pasal 1458 menjelaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

2.2.2 Pembatalan perjanjian jual beli.

Pasal 1517 KUHPperdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan 1266 dan 1267. Sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual sebagaimana ketentuan pasal 1480 KUHPperdata.

Persetujuan pembeli dan Lazada adalah suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua pihak. Pembeli telah melakukan kewajibannya yaitu pembayaran harga atas barang yang dijual dan Lazada selaku penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya tetapi Lazada tidak menyerahkannya sebagaimana hal tersebut atau tidak melakukan prestasinya(pasal1237 KUHPperdata) sehingga Lazada dalam hal ini adalah Wanprestasidan merugikan pembeli (konsumen). Wanprestasi dalam ketentuan pasal 1267 KUHPperdatamenimbulkan akibat yaitu : pelaksanaan perjanjian,pelaksanaan dan ganti rugi, ganti rugi saja, ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli¹. Pada kasus tersebut perjanjian jualbeli tersebut dibatalkan. Pembatalan perjanjian jual beli tersebut dilakukan oleh Lazada bukan oleh pembeli (konsumen) sehingga pembatalan perjanjian tersebut adalah sepihak dimana pembatalan secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satau pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPperdata ayat (2) menyebutkan bahwa suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau kerana alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Apa yang telah dilakukan oleh Lazada sebagai penjual adalahbertentangan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPperdata yang tidak memungkinkan pembatalan dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian jual

¹P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hal. 29.

beli tersebut bisa saja dibatalkan oleh pembeli dengan alasan Lazada (penjual wanprestasi) bukan sebaliknya dibatalkan oleh lazada. Lazada sebagai penjual sebelum pembatalan, sudah mengatakan bahwa barang dalam pengiriman maka Lazada sebagai penjual (pelaku usaha) jelas tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan dimana sebelumnya telah menginformasikan bahwa barang sudah dalam tahap pengiriman namun melakukan pembatalan setelah lewat dari waktu yang dijanjikannya tanpa ada persetujuan pembeli. Pembatalan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan sehingga termasuk perbuatan melawan hukum.

III. Kesimpulan

Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (perjanjian timbal balik) yang dapat dibatalkan dengan syarat batal selalu dianggap dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim sebagaimana diatur dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perjanjian yang dapat dibatalkan. Pembatalan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kopraktual*. PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- Artadi, I.K Dan Nyoman Rai Asmara Putera, 2014, *Implementasi ketentuan – ketentuan hukum perjanjian kedalam perancangan kontrak*, Udayana University Press, Denpasar
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).